



PUTUSAN

NOMOR 77/ PID.SUS/ 2023/PT MAM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ARHAM Alias ALLANG Bin RAMANG;
2. Tempat lahir : Bulu Bawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/3 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bulu Bawang, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;

Terdakwa Arham Alias Allang Bin Ramang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Hal. 1 dari 12 hal.Putusan Nomor 77/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Polewali karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Arham Alias Allang Bin Ramang pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekira jam 00.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Samping Kantor Desa Patampanua, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* yang biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu (selanjutnya disebut dengan sabu-sabu), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa berada di pasar malam tidak lama kemudian Saksi Saparuddin Alias Gondrong Bin Tamba menghubungi Terdakwa dan berkata "carikanka dulu anunya temanmu (narkotika)" lalu Terdakwa menjawab "tunggu dulu kutanyakan dulu sama temanku" tidak lama kemudian Saksi Saparuddin Alias Gondrong Bin Tamba datang menjumpai Terdakwa dan saat itu juga Saksi Saparuddin Alias Gondrong Bin Tamba memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Saparuddin Alias Gondrong Bin Tamba "nanti kita ketemu di samping kantor desa Patampanua" selang beberapa menit kemudian Terdakwa langsung pergi menuju rumah Saksi Muh.Herman Alias Herman Bin Ahmad yang beralamatkan di desa bunga bunga kecamatan Matakali setibanya disana Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Muh.Herman Alias Herman Bin Ahmad dan Saksi Muh.Herman Alias Herman Bin Ahmad juga memberikan Terdakwa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju samping Kantor Desa Patampanua Kecamatan Matakali selang beberapa menit kemudian Saksi Saparuddin Alias Gondrong Bin Tamba datang dan

Hal. 2 dari 12 hal.Putusan Nomor 77/PID.SUS/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disitulah Terdakwa memberikan 1 (satu) saset shabu-shabu kepada Saksi Saparuddin Alias Gondrong Bin Tamba, Kemudian Saksi Saparuddin Alias Gondrong Bin Tamba pergi dan Terdakwa masih ditempat tersebut, bebrapa jam kemudian Saksi Saparuddin Alias Gondrong Bin Tamba kembali menghubungi Terdakwa untuk memesan shabu-shabu kedua kalinya dan Terdakwa menjawab tunggu “dulu saya hubungi dulu temanku” selang beberapa menit kemudian Saksi Saparuddin Alias Gondrong Bin Tamba menghubungi Terdakwa dengan berkata “dimanako?” dan Terdakwa menjawab “masi disinika tempat yang tadi kesini moko kita ketemu disamping kantor desa patampanua” dan tidak lama kemudian Saksi Muh.Herman Alias Herman Bin Ahmad juga datang bersama Saksi Saparuddin Alias Gondrong Bin Tamba tiba tiba anggota kepolisian Polres Polman langsung mengamankan Terdakwa bersama Saksi Muh.Herman Alias Herman Bin Ahmad dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Muh.Herman Alias Herman Bin Ahmad dan kemudian petugas kepolisian tersebut langsung mengintrogasi Terdakwa terkait dari mana Terdakwa peroleh shabu-shabu yang diberikan kepada Saksi Saparuddin Alias Gondrong Bin Tamba dan Terdakwa menjawab “shabu tersebut saya beli dari Saksi Muh.Herman Alias Herman Bin Ahmad seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)” setelah itu Saksi Muh.Herman Alias Herman Bin Ahmad di introgasi oleh pihak kepolisian dari mana peroleh barang yang diberikan kepada Terdakwa lalu Saksi Muh.Herman Alias Herman Bin Ahmad menjawab “barang tersebut saya ambil dari sdra.RASI dan sdra.BAHAR” setelah itu dilakukan pengembangan terhadap sdra.RASI dan sdra.BAHAR namun pihak kepolisian tidak menemukan sdra.RASI dan sdra.BAHAR dirumahnya setelah itu Terdakwa langsung dibawah kepolres polman untuk dimintai keterangan lebih lanjut;Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli atau menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam hal ini adalah sabu-sabu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

-
Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

Hal. 3 dari 12 hal.Putusan Nomor 77/PID.SUS/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Lab : 0023/NNF//2023 tertanggal 9 Januari 2023 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa SURYA PRANOWO S.Si, M.Si; HASURA MULYANI, AMd; DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P dan diketahui oleh a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0571 gram

diberi nomor barang bukti 0048/2023/NNF;

Barang Bukti tersebut diatas adalah milik Saparuddin Alias Gondrong bin Tamba, Arham Alias Allang Bin Ramang dan Muh Herman Alias Herman Bin Ahmad;

2. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Saparuddin Alias Gondrong bin Tamba;

diberi nomor barang bukti 0049/2023/NNF;

3. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Arham Alias Bin Ramang, diberi nomor barang bukti 0050/2023/NNF;

4. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Muh Herman Alias Herman bin Ahmad;

diberi nomor barang bukti 0051/2023/NNF;

➤ Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
0048/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
0049/2023/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
0050/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
0051/2023/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

➤ Kesimpulan :

- 1) 0048/2023/NNF dan 0050/2023/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;
- 2) 0049/2023/NNF dan 0051/2023/NNF seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

➤ Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020

Hal. 4 dari 12 hal.Putusan Nomor 77/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

➤ Sisa Barang Bukti :

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
1.	0048/2023/NNF	0,0265 gram
2.	0049/2023/NNF	Habis untuk pemeriksaan
3.	0050/2023/NNF	Habis untuk pemeriksaan
4.	0051/2023/NNF	Habis untuk pemeriksaan

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Arham Alias Allang Bin Ramang pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekira jam 00.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Samping Kantor Desa Patampanua, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu (selanjutnya disebut dengan sabu-sabu), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa berada di pasar malam, tidak lama kemudian Saksi Saparuddin Alias Gondrong Bin Tamba menghubungi Terdakwa dan berkata "carikanka dulu anunya temanmu (narkotika)" lalu Terdakwa menjawab "tunggu dulu kutanyakan dulu sama temanku" tidak lama kemudian Saksi Saparuddin Alias Gondrong Bin Tamba datang menjumpai Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Saparuddin Alias Gondrong Bin Tamba "nanti kita ketemu di samping kantor desa Patampanua" selang beberapa menit kemudian Terdakwa langsung pergi menuju rumah Saksi Muh.Herman Alias Herman Bin Ahmad yang beralamatkan di desa bunga bunga kecamatan Matakali setibanya disana Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Muh.Herman Alias Herman Bin Ahmad dan Saksi Muh.Herman Alias Herman Bin Ahmad

Hal. 5 dari 12 hal.Putusan Nomor 77/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga memberikan Terdakwa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju samping Kantor Desa Patampanua Kecamatan Matakali selang beberapa menit kemudian Saksi Saparuddin Alias Gondrong Bin Tamba datang dan disitulah Saksi Saparuddin Alias Gondrong Bin Tamba memperoleh 1 (satu) saset shabu-shabu dari Terdakwa, Kemudian Saksi Saparuddin Alias Gondrong Bin Tamba pergi dan Terdakwa masih ditempat tersebut, bebrapa jam kemudian Saksi Saparuddin Alias Gondrong Bin Tamba kembali menghubungi Terdakwa untuk memesan shabu-shabu kedua kalinya dan Terdakwa menjawab tunggu “dulu saya hubungi dulu temanku” selang beberapa menit kemudian Saksi Saparuddin Alias Gondrong Bin Tamba menghubungi Terdakwa dengan berkata “dimanako?” dan Terdakwa menjawab “masi disinika tempat yang tadi kesini moko kita ketemu disamping kantor desa patampanua” dan tidak lama kemudian Saksi Muh.Herman Alias Herman Bin Ahmad juga datang bersama Saksi Saparuddin Alias Gondrong Bin Tamba tiba tiba anggota kepolisian Polres Polman langsung mengamankan Terdakwa bersama Saksi Muh.Herman Alias Herman Bin Ahmad dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Muh.Herman Alias Herman Bin Ahmad dan kemudian petugas kepolisian tersebut langsung mengintrogasi Terdakwa terkait dari mana Terdakwa peroleh shabu-shabu yang diberikan kepada Saksi Saparuddin Alias Gondrong Bin Tamba dan Terdakwa menjawab “shabu tersebut saya beli dari Saksi Muh.Herman Alias Herman Bin Ahmad seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah)” setelah itu Saksi Muh.Herman Alias Herman Bin Ahmad diintrogasi oleh pihak kepolisian dari mana peroleh barang yang diberikan kepada Terdakwa lalu Saksi Muh.Herman Alias Herman Bin Ahmad menjawab “barang tersebut saya ambil dari sdra.RASI dan sdra.BAHAR” setelah itu dilakukan pengembangan tehadap sdra.RASI dan sdra.BAHAR namun pihak kepolisian tidak menemukan sdra.RASI dan sdra.BAHAR dirumahnya setelah itu Terdakwa langsung dibawah kepolres polman untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

-

Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman dalam hal ini adalah sabu-sabu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan

Hal. 6 dari 12 hal.Putusan Nomor 77/PID.SUS/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

-

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0023/NNF/II/2023 tertanggal 9 Januari 2023 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa SURYA PRANOWO S.Si, M.Si; HASURA MULYANI, AMd; DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P dan diketahui oleh a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0571 gram
diberi nomor barang bukti 0048/2023/NNF;
Barang Bukti tersebut diatas adalah milik Saparuddin Alias Gondrong bin Tamba, Arham Alias Allang Bin Ramang dan Muh Herman Alias Herman Bin Ahmad;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Saparuddin Alias Gondrong bin Tamba;
diberi nomor barang bukti 0049/2023/NNF;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Arham Alias Bin Ramang,
diberi nomor barang bukti 0050/2023/NNF;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Muh Herman Alias Herman bin Ahmad,
diberi nomor barang bukti 0051/2023/NNF;

➤ Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
0048/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
0049/2023/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
0050/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
0051/2023/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

➤ Kesimpulan :

- 0048/2023/NNF dan 0050/2023/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;
- 0049/2023/NNF dan 0051/2023/NNF seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

➤ Keterangan :

Hal. 7 dari 12 hal.Putusan Nomor 77/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

➤ **Sisa Barang Bukti :**

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
1.	0048/2023/NNF	0,0265 gram
2.	0049/2023/NNF	Habis untuk pemeriksaan
3.	0050/2023/NNF	Habis untuk pemeriksaan
4.	0051/2023/NNF	Habis untuk pemeriksaan

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, tanggal 03 Juli 2023 Nomor 77/PID.SUS/2023/PT MAM, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 03 Juli 2023 Nomor 77/PID.SUS/2023/PT MAM tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali tanggal 16 Mei 2023 Nomor Reg. Perk.PDM-16/P.Wali/Enz.2./03/2023 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arham Alias Allang Bin Ramang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arham Alias Allang Bin Ramang dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap

Hal. 8 dari 12 hal.Putusan Nomor 77/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000.00 (Satu Milyar Rupiah) Subsidair 6 (Enam) Bulan Penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastic kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,0571 gram (sis hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0265 gram);

Dipergunakan dalam perkara lain a.n. Muh Herman Alias Herman Bin Ahmad;

- 1 (satu) buah Handphone Merek Realme berwarna hitam

Dirampas untuk Negara;

4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Pol tanggal 8 Juni 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arham alias Allang bin Ramang tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 paket plastik kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,0571 gram (sis hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0265 gram),

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Muh Herman alias Herman bin Ahmad;

- 1 buah Handphone Merek Realme berwarna hitam,

dirampas untuk negara;

Hal. 9 dari 12 hal.Putusan Nomor 77/PID.SUS/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 38/Akta Pid.Sus/2023/PN Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Pol, tanggal 8 Juni 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Juni 2023 permintaan Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 26 Juni 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 27 Juni 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 04 Juli 2023

Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 27 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan majelis hakim tingkat pertama, yang menyatakan Terdakwa Arham alias Allang bin Ramang terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum, yaitu Tanpa Hak Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan seharusnya pasal 114 ayat (1);
- Bahwa Pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama tidak membuat efek jera dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Hal. 10 dari 12 hal.Putusan Nomor 77/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim tingkat banding agar menjatuhkan putusan perkara ini sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca; mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Pol. tanggal 8 Juni 2023, berita acara persidangan serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan sehingga diperoleh fakta:

- Bahwa Terdakwa Arham alias Allang bin Ramang didatangi oleh Saksi Saparudin alias Gondrong untuk dicarikan shabu dengan menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa menemui saksi Muh.Herman dan menyerahkan uang tersebut, lalu Terdakwa menerima shabu dari saksi Muh Herman, kemudian Terdakwa serahkan shabu tersebut kepada Saparudin alias Gandrong;
- Bahwa, keberadaan shabu yang menurut hasil pemeriksaan labolatorium mengandung Metammetafina pada Terdakwa adalah tanpa hak;
- Bahwa walaupun Terdakwa yang melakukan transaksi dengan Muh Herman, namun itu atas permintaan saksi Saparudin, bukan inisiatif atau keinginan terdakwa, sehingga tepat adanya peran Terdakwa adalah Tanpa Hak Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas , Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan seluruh pertimbangan dalam putusan pengadilan tingkat pertama baik dalam menentukan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maupaun penjatuhan pidana cukup beralasan , karena itu putusan Pengadilan Negeri Polewali nomor38/Pid.sus/2023/PN.Pol tanggal 8 Juni 2023 cukup beralasan untuk di pertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan panahanan

Hal. 11 dari 12 hal.Putusan Nomor 77/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dijalani oleh Terdakwa, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN.Pol tanggal 8 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Peradilan dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023, oleh Teguh Sarosa, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, Saptono Setiawan, SH.,M.Hum dan Bambang Nurcahyono, SH.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

K,ETUA MAJELIS,

T.T.D.

T.T.D.

SAPTONO SETIAWAN, SH.,M.Hum.

TEGUH SAROSA, SH.M.H.

T.T.D.

Hal. 12 dari 12 hal.Putusan Nomor 77/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG NURCAHYO, SH.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

T.T.D.

MUSLIMIN,S.H.

Hal. 13 dari 12 hal.Putusan Nomor 77/PID.SUS/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)